



Pelatihan Business Plan dan Pendampingan Hukum terkait Izin Usaha UMKM di Desa Gedong

Azzahra Khoirunnisa^{1✉}, Khairina Fitrunnisa², Romayana Manurung³, Rasdi⁴, Suradi⁵

¹ Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

² Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

^{3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: azzahrak91@students.unnes.ac.id

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi, baik di tingkat lokal, regional, maupun berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan beragam latar belakang, seperti pendidikan, sektor usaha, pendapatan, dan pengetahuan, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan bisnis. Dalam kegiatan ini, tujuan GIAT 6 Desa Gedong adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM di Desa Gedong dalam menyusun perencanaan usaha dan legalitas izin usaha dengan OSS. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM memiliki kemampuan praktis dalam merancang rencana usaha yang diterapkan pada bisnis para pelaku UMKM tersebut.

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) have an important role as economic drivers, both at the local, regional, and impact on a country's economic growth. With various backgrounds, such as education, business sector, income, and knowledge, UMKM players face various challenges to develop their business. In this activity the purpose of GIAT 6 Gedong Village is to provide understanding and improve the skills of UMKM actors in Gedong Village in preparing in Gedong Village in preparing business planning and legality of business licenses with OSS. This is so that UMKM actors have practical abilities in designing business plans that are applied to the business of these UMKM actors.*

Keywords: *Legality of Business Permits; OSS (Online Single Submission); SMEs*

Pendahuluan

Pelaku UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi, baik di tingkat lokal, regional, maupun berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan beragam latar belakang, seperti pendidikan, sektor usaha, pendapatan, dan pengetahuan, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan bisnisnya. Mulai dari aspek modal, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis, hingga masalah legalitas usaha dan produk, semuanya menjadi bagian dari kompleksitas pengembangan usaha UMKM. Dalam kegiatan ini, tujuan GIAT 6 Desa Gedong adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM di Desa Gedong dalam menyusun perencanaan usaha dan legalitas izin usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM memiliki kemampuan praktis dalam merancang rencana usaha yang diterapkan pada bisnis para pelaku UMKM tersebut. Dengan begitu, diharapkan pemilik UMKM dapat memiliki panduan tertulis sebagai arahan dan rencana tindakan dalam menjalankan usaha mereka.

Pengertian UMKM secara lebih jelas sudah diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Di dalam UU itu menyatakan bahwasannya UMKM sebanding dengan jenis usahanya yang mana usaha mikro, usaha kecil serta usaha menengah. Umumnya, UMKM diklasifikasikan berdasarkan pembatasan omzet tahunan, jumlah aset, dan jumlah dari karyawan pada UMKM tersebut. Sebaliknya, bisnis yang bukan tergolong dalam kategori UMKM dianggap sebagai usaha besar (makro). Usaha makro yaitu kegiatan usaha yang

dijalankan oleh suatu badan usaha baik secara perorangan maupun kelompok dengan perolehan hasil penjualan tahunan lebih dari hasil penjualan tahunan usaha menengah. Usaha makro mencakup perusahaan dalam negeri baik usaha atas nama negara maupun swasta, usaha patungan, dan entitas asing yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlaku di Indonesia.

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha menurut kriteria identifikasi usaha mikro. Suatu usaha dapat dinyatakan sebagai UMKM mikro apabila keuntungannya mencapai Rp. 300 juta dan memiliki keuntungan bersih minimal Rp. 50 juta bukan termasuk bangunan dan aset tanah. Pengelolaan keuangan yang diterapkan pada usaha mikro masih kerap tercampur kedalam keuangan pribadi pemilik usaha seperti pada pedagang kaki lima, pedagang asongan, pangkas rambut, dan lain-lain.

Usaha mikro (kecil) atau UMKM merupakan kegiatan ekonomi produktif baik dibentuk oleh individu ataupun kelompok, dan bukan merupakan cabang dari usaha utama. Usaha ini juga menjadi bagian dari kelompok usaha menengah. Usaha yang mencakup kriteria untuk diklasifikasikan sebagai usaha mikro dapat memiliki keuntungan bersih antara Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta, dengan penjualan tahunan berkisar antara Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar. Keuangan dari usaha mikro cenderung lebih profesional dibandingkan dengan usaha mikro dalam segi pengelolaan. Contoh UMKM kecil meliputi restoran kecil, bengkel, usaha print dan fotokopi ataupun sejenisnya.

Usaha Menengah dalam konteks ekonomi produktif tidak terafiliasi sebagai cabang atau anak perusahaan dari pusat usaha. Usaha ini berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil maupun besar, yang memiliki total kekayaan bersihnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Standar kekayaan bersih bagi usaha menengah adalah Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar, dan pendapatan penjualan mengenai angka Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 50 miliar per tahun. Bukan hanya pengelolaan keuangan yang mandiri, usaha menengah juga memiliki legitimasi. Contoh UMKM skala menengah antara lain usaha toko kue rumahan, restoran besar, dan toko perkakas. Ciri-ciri usaha kecil, menengah, dan mikro jenis ini adalah barang atau barangnya tidak tetap dan sewaktu-waktu dapat berubah, lokasi usaha dapat berpindah-pindah, belum dilaksanakan pengelolaan yang memadai, pengelolaan keuangan masih dipadukan dengan keuangan pribadi, sebagian kecil, menengah dan mikro, walaupun sebagian masyarakat sudah bisa masuk ke lembaga keuangan non bank, namun masih belum memiliki akses terhadap perbankan. Secara umum, UMKM menengah juga tidak memiliki izin usaha atau dokumen sah, termasuk NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Terdapat banyak usaha kecil, menengah dan mikro di Desa Gedong, seperti industri susu, industri peternakan ayam, industri kopi bubuk, dll. Salah satunya adalah Industri Jahe, merupakan pusat industri home furnishing yang sudah lama beroperasi di Gedong. Desa. Meski demikian, usaha kecil, menengah, dan mikro di Desa Gedong masih belum memiliki izin usaha meskipun sudah lama beroperasi. Mahasiswa KKN UNNES memberikan bantuan dalam menyadarkan pelaku UMKM akan pentingnya izin dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini diperlukan izin sebagai tanda bahwa usaha tersebut masih beroperasi. Penyelenggara menciptakan produk atau jasa melalui perizinan dan mencatatnya dalam izin, apabila kerugian terjadi pada pihak lain maka penyelenggara harus memikul tanggung jawab. Dengan diperolehnya izin dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. Salah satu izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) atau NIB).

NIB berperan sebagai tanda pengenal untuk pemilik usaha (perorangan dan badan usaha). NIB mendukung pemilik usaha dalam membuat izin usaha. Selain itu juga, NIB

juga berperan sebagai Tanda Pendirian Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), juga memberikan akses kepabeanan. Pelaku (pemilik) usaha penerima NIB juga telah masuk sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memegang izin usaha, pendirian dan penyelenggaraan usaha kecil, menengah, dan mikro mendapat perlindungan hukum penuh. Selain itu, NIB diperoleh langsung melalui bantuan resmi pemerintah dan menjadi bukti bahwa usaha itu telah terdaftar dalam akun Online Single Submission (OSS) pemerintah.

Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Gedong belum mendaftarkan izin bagi usaha yang mereka miliki dikarenakan minimnya pengetahuan terkait mekanisme dan urgensi dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun begitu, para pengusaha di Desa Gedong menunjukkan dukungan dan partisipasi yang tinggi terhadap pembuatan NIB, terutama karena sebagian besar dari mereka belum familiar dengan teknologi digital. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat yang memiliki usaha mikro atau UMKM dapat memperoleh bantuan dalam proses legalisasi usaha mereka. Melihat permasalahan yang dihadapi pengusaha di Desa Gedong, penulis merasa tertarik untuk membantu mereka yang belum mempunyai izin UMKM sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki izin usaha mikro, kecil, dan menengah, penulis melakukan sosialisasi dan menyajikan solusi kepada pelaku UMKM di Desa Gedong agar mereka dapat memperoleh perizinan usaha sebagai legalitas dalam menjalankan usaha mereka.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi di sektor bisnis, para pemilik UMKM perlu memanfaatkan media sosial secara digital untuk menyampaikan informasi produk kepada konsumen. Dengan pemanfaatan yang tepat, para pelaku UMKM dapat meraih keuntungan signifikan, terutama dalam aspek pemasaran, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar. Selain itu, pemasaran melalui media sosial dalam bentuk digital memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produk mereka sendiri. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang melibatkan branding produk dan memanfaatkan media digital, seperti media sosial, untuk kegiatan pemasaran. Penargetan pasar dapat disesuaikan dengan berbagai jenis media yang digunakan dalam pemasaran online. Pemanfaatan media sosial oleh pelaku UMKM dapat membantu dalam distribusi informasi, sekaligus menarik perhatian banyak orang yang mungkin menjadi calon pembeli.

Pemasaran digital adalah pemasaran yang memanfaatkan media digital untuk mempromosikan dan memasarkan merek menggunakan perangkat elektronik atau Internet. Pemasaran digital memigrasikan perilaku konsumen dari offline (dimensi fisik) ke online (dimensi digital), memberikan kesempatan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli dan mendapatkan ulasan pengalaman produk konsumen lain (Dewi et al., 2022). Pemasaran digital juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, situs web, iklan online, email, dan media nirkabel. Pemasaran digital mencakup ruang yang lebih besar karena berkaitan dengan platform digital seperti situs web, surel, dan kanal media online lainnya. (Ardani, 2022). Akan tetapi juga mencakup bagaimana peran internet yang dapat digunakan dalam pengelolaan data pelanggan digital Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022).

Namun, dalam usaha online atau digital marketing terdapat juga permasalahan yang sering muncul ketika akan memulai bisnis yaitu kurangnya perencanaan bisnis atau business plan yang komprehensif, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang mana sama sekali tidak terduga selama proses pendirian usaha. Dalam kegiatan ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan aspek manajemen produksi, manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), manajemen keuangan dan manajemen pemasaran (Hanifa et al., 2023). Hambatan-hambatan ini, dapat diminimalkan dengan adanya perencanaan bisnis yang dapat mengarahkan langkah-langkah bisnis sesuai dengan hasil dari tujuan yang dituju.

Dari uraian diatas, kegiatan UNNES GIAT 6 yang berlokasi di Desa Gedong, dirancang untuk membantu masyarakat dan berlangsung selama sekitar dua bulan. Kegiatan ini berjudul “Pelatihan Business Plan dan Pendampingan Hukum Terkait Izin Usaha UMKM Di Desa Gedong”. Program UNNES Giat 6 adalah pengimplementasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang. Program ini berlangsung selama Semester Genap 2022/2023, yang mana merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UNNES yang diselenggarakan oleh pengelolaan Pusat KKN Universitas Negeri Semarang. Hasil observasi awal Tim UNNES Giat 6 Desa Gedong menunjukkan bahwa ada kendala yang ada di Desa Gedong. Para pelaku UMKM belum menyadari pentingnya business plan dan manfaatnya jika mereka ingin membuat produk dengan menggunakan rancangan bisnis atau business plan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sering disebut UMKM adalah usaha milik perseorangan atau badan yang menghasilkan barang atau jasa dan termasuk dalam klasifikasi usaha mikro (Moh.Muhajir et al., 2023). Desa Gedong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Banyubiru, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Gedong berpenduduk 2.591 jiwa, terdiri dari 1.256 laki-laki, 1.335 perempuan, dan 897 kepala keluarga. Desa Gedong mempunyai luas 375 hektar. Secara administratif terbagi menjadi 8 dusun.

Desa Gedong memiliki mempunyai beberapa UMKM yang bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Akan tetapi, beberapa UMKM di Desa Gedong masih memiliki masalah perencanaan bisnis yang kurang matang sehingga menimbulkan kerugian yang di luar perkiraan saat membuat bisnis. Maka business plan merupakan hal yang penting untuk membantu UMKM jangka panjang. Hal ini termasuk memberikan panduan dalam menghadapi tantangan bisnis.

Beberapa UMKM di Desa Gedong juga masih terdapat masalah pada legalitas usaha, yaitu terdapat UMKM yang belum mempunyai izin usaha ataupun terdapat izin usahanya sudah mati. Produk yang dimiliki oleh UMKM memerlukan izin produksi yang sah. Pemilik usaha dapat memperoleh izin produksi atas legalitas produknya berupa nomor induk usaha (NIB). Menurut Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), “NIB adalah identitas usaha yang digunakan oleh pengusaha untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan kepatuhan izin usaha” (Moh.Muhajir et al., 2023). Maka dengan adanya sosialisasi dan pendampingan hukum terkait legalitas usaha di Desa Gedong diharapkan dapat membantu masalah tersebut.

Berdasarkan masalah yang sudah tim kami jabarkan, maka kami menawarkan solusi yaitu pendampingan digitalisasi menggunakan platform digital berupa marketplace pada laman e-commerce. Pendampingan ini nantinya memberikan manfaat yang berkelanjutan terkait dengan perluasan pangsa pasar. Perluasan pangsa pasar menjadikan sasaran konsumen mudah terjangkau. Hasil konten promosi dari pendampingan digitalisasi ini menjadi lebih hemat anggaran dibandingkan dengan teknik promosi lainnya. Digital marketing pada bisnis UMKM di Desa Gedong bertujuan untuk membantu branding produk dan meningkatkan tingkat penjualan produk secara global melalui media sosial.

Pendekatan digitalisasi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM di era teknologi informasi saat ini. Dengan adopsi teknologi digital, diharapkan UMKM dapat bersaing secara lebih efektif dalam pasar yang semakin kompetitif. Penggunaan marketplace pada laman e-commerce memungkinkan UMKM untuk menjangkau pelanggan potensial tidak hanya secara lokal, tetapi juga secara regional dan bahkan internasional. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah proses transaksi dan pembayaran bagi pelanggan. Kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transaksi online dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk dan merek UMKM. Ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam mengembangkan bisnis.

Pendampingan digitalisasi ini juga mencakup pelatihan dan edukasi bagi pemilik UMKM dalam mengelola platform digital. Hal ini penting agar mereka dapat memaksimalkan potensi dan manfaat dari penggunaan teknologi digital. Pelatihan ini meliputi pengelolaan stok, manajemen pesanan, strategi pemasaran online, dan aspek-aspek lain yang relevan.

Dalam konteks Desa Gedong, penerapan digitalisasi dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memasarkan produk secara online, UMKM di Desa Gedong dapat menarik perhatian lebih banyak pelanggan, termasuk wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Hal ini dapat menciptakan peluang baru dan diversifikasi pendapatan bagi UMKM. Keamanan transaksi online juga menjadi fokus utama dalam pendampingan digitalisasi ini. Kami akan menyediakan sistem keamanan yang handal untuk melindungi data pelanggan dan transaksi bisnis. Ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam berbelanja secara online, terutama mengingat semakin banyaknya ancaman keamanan dalam lingkungan digital.

Pendampingan ini tidak hanya berhenti pada peluncuran platform digital, tetapi juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Tim kami akan memberikan dukungan teknis dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan peningkatan kinerja bisnis. Ini mencakup analisis data, umpan balik pelanggan, dan penyesuaian strategi berdasarkan tren pasar dan perubahan perilaku konsumen. Dengan adopsi digitalisasi, UMKM di Desa Gedong dapat membangun citra yang lebih modern dan inovatif. Ini dapat membantu mereka menarik perhatian generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Oleh karena itu, pendampingan digitalisasi ini tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

Penting untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung kolaborasi antara UMKM di Desa Gedong. Dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, UMKM dapat saling menguatkan dan menciptakan sinergi yang bermanfaat. Kami akan memfasilitasi forum komunitas online untuk memfasilitasi pertukaran ide dan kerja sama antar pelaku usaha lokal. Pendampingan digitalisasi juga akan mengintegrasikan strategi pemasaran yang berfokus pada cerita dan nilai-nilai lokal. Ini dapat memberikan UMKM identitas yang kuat dan membedakan mereka dari pesaing. Cerita-cerita ini dapat dipromosikan melalui berbagai saluran digital, menciptakan narasi yang menarik bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap merek.

Dalam konteks globalisasi, penggunaan media sosial menjadi kunci dalam meningkatkan eksposur bisnis. Tim kami akan mengembangkan strategi pemasaran media sosial yang efektif untuk meningkatkan visibilitas UMKM di Desa Gedong. Pemanfaatan berbagai platform sosial akan memberikan jangkauan yang lebih luas dan memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Penting untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan khusus UMKM di Desa Gedong. Oleh karena itu, pendampingan digitalisasi akan dikustomisasi sesuai dengan karakteristik dan tujuan bisnis masing-masing UMKM. Ini mencakup penyesuaian fitur platform, strategi pemasaran, dan dukungan teknis sesuai dengan kebutuhan unik setiap bisnis.

Metode

Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan UNNES GIAT 6 di Desa Gedong dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023, pukul 10.00 WIB hingga selesai, dan dilaksanakan di Aula Balai Desa Gedong. Kegiatan ini mengundang 8 orang perwakilan yang mana merupakan pemilik UMKM yang berada di Desa Gedong. Pada kegiatan ini, narasumber akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang akan disampaikan juga memberikan penjelasan terkait modul perencanaan bisnis (business plan), dan terakhir dilakukan pendampingan hukum terkait izin usaha UMKM di Desa Gedong.


Tujuan diadakannya Pelatihan dan Pendampingan Hukum terkait izin usaha UMKM ini agar para pelaku UMKM di Desa Gedong ini bisa mendapatkan manfaat serta mempelajari tentang business plan atau rancangan bisnis. Dengan mempelajari business plan atau rancangan bisnis ini diharapkan para pelaku UMKM Di Desa Gedong dapat membuat business plan atau rancangan bisnis terlebih dahulu sebelum ingin membuat produknya atau inovasi dari produk yang sudah ada. Pelatihan ini juga nantinya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan ataupun di luar prediksi dengan mempelajari Business plan atau Rancangan bisnis ini, para pelaku UMKM dapat mempelajari juga untuk menentukan waktu yang tepat saat ingin membuat produk ataupun produk yang akan diinovasikan menjadi produk yang baru.

Metode Pelaksanaan


Metode dalam GIAT 6 ini diawali dengan observasi awal untuk mengetahui kondisi awal dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis dan legalitas terkait izin usaha para UMKM di Desa Gedong. Langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pendampingan mengenai bagaimana perencanaan bisnis (business plan) serta pendampingan hukum terkait legalitas UMKM. Langkah terakhir yaitu melakukan monitoring kepada para UMKM yang masih membutuhkan arahan baik bagaimana mengimplementasikan business plan yang baik maupun mengenai UMKM yang masih belum mempunyai izin usaha serta terdapat izin usahanya sudah mati sehingga perlu diperbarui.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Banyubiru



Gambar 2. Peta Administrasi Desa Gedong



Gambar 3. Diagram Alir Metode Pelaksanaan

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan Hukum Terkait Izin Usaha UMKM

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro merupakan usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum melalui legalitas usaha, yang merupakan serangkaian standar dimana perlu dipatuhi oleh mereka. Legalitas usaha menjadi kriteria yang harus dipenuhi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mempertahankan persaingan di era pasar bebas. Tantangan muncul karena sejumlah pelaku usaha menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas usaha. Hambatan-hambatan tersebut meliputi keterbatasan dana untuk proses perizinan, kesulitan dalam administrasi, kurangnya pengetahuan, dan sebagainya.

Pasal 51 juga memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Pada dasarnya, pasal ini menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlibat dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum untuk usaha mikro. Mengidentifikasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, menyediakan panduan mengenai jenis layanan bantuan hukum yang tersedia dan cara untuk mengaksesnya, serta mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan program bantuan hukum adalah tindakan dasar yang perlu diambil.

Sesuai UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021, perlindungan hukum terhadap usaha kecil, menengah, dan mikro sudah sangat lengkap. Ketentuan tersebut khususnya

berkaitan dengan perlindungan hukum, karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih fokus menyediakan pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan bantuan dan pendampingan hukum, seperti nasihat hukum, penyuluhan hukum, mediasi, dan bimbingan di luar pengadilan. UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM sebelumnya belum memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap UMKM. Dengan adanya pengarahannya tentang perlindungan hukum bagi pebisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi acuan daftar usaha dan pemahaman manfaat yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM sehingga dapat memanfaatkan hal tersebut dan mengembangkan UMKM di Indonesia untuk menunjang perekonomian ke arah yang lebih maju.

Hasil dari pelaksanaan Pendampingan Hukum Terkait Izin Usaha UMKM pada kelompok UMKM di Desa Gedong sebagai berikut:

1. Melakukan observasi awal pada tanggal 27 Oktober 2023



Gambar 4. Observasi ke Rumah Bude Pur Selaku Pemilik UMKM Jahe




Gambar 5. Tampilan Jahe Milik Bude Pur

2. Mempunyai legalitas suatu usaha menjadi suatu standar yang sangat penting agar UMKM dapat bersaing di pasar bebas, mereka harus memastikan bisnis mereka legal. Legalitas ini berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, dimana keberadaannya dapat mengurangi risiko tindakan pembongkaran atau penertiban oleh pihak berwajib. Dengan demikian, legalitas usaha memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kemudahan dalam proses berusaha melalui legalitas juga merupakan aspek krusial dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini diimplementasikan melalui perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, yaitu Online Single Submission (OSS), yang diatur dalam Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan menggunakan OSS RBA (Risk Based Approach) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS berbasis risiko mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan risiko, dari kecil, menengah, hingga besar, dan seiring dengan berkurangnya risiko, perizinan menjadi lebih sederhana. Ini bertujuan untuk membantu para pemilik (pelaku) usaha mendapatkan izin beroperasi secara elektronik dengan risiko rendah, sehingga lebih mudah memperoleh dana operasional dan mendapatkan dukungan pemberdayaan pemerintah.

Dengan memiliki legalitas usaha, diharapkan para pelaku UMKM dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis mereka dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan standar. Legalitas bisnis dan izin distribusi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen. Pendampingan pendapatkan izin legalitas seperti nomor PIRT dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023 di rumah Bude Pur selaku pemilik UMKM Jahe.



Gambar 6. Pendampingan Pengurusan Surat Izin

3. Pelaksanaan sosialisasi terkait Pendampingan Hukum Terkait Izin Usaha UMKM dan legalitas izin usaha yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2027 di Balai Desa Gedong bersama seluruh pemilik UMKM.

Salah satu persyaratan dalam menjalankan suatu usaha yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi untuk identitas resmi bagi para pelaku usaha, baik yang men-

jalankan usaha sebagai individu maupun dalam bentuk badan usaha. Perolehan NIB membantu pemilik usaha pada proses pengurusan perizinan usaha dan izin komersial atau operasional, serta berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan memberikan hak akses dalam urusan kepabeanan. Para pelaku usaha yang telah berhasil mendapatkan NIB juga secara otomatis terdaftar sebagai peserta dalam jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan dimilikinya suatu izin usaha, UMKM tidak hanya diberikan perlindungan hukum yang memadai untuk mendirikan dan mengoperasikan bisnis, tetapi juga menerima dukungan langsung melalui upaya pemberdayaan dari pemerintah. NIB juga berfungsi sebagai tanda bahwa usaha tersebut terdaftar melalui akun Online Single Submission (OSS) dan diakui oleh pemerintah.

Para pelaku UMKM di Desa Gedong sebagian besar belum mendaftarkan izin usaha mereka, karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan urgensi membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun seperti itu, mereka menunjukkan dukungan dan partisipasi yang tinggi terhadap pembuatan NIB, terutama karena banyak dari mereka belum familiar dengan teknologi digital. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam hal legalitas usaha. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh usaha di Desa Gedong, kami memutuskan untuk membantu usaha para pelaku UMKM yang belum mempunyai izin, sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam Nomor 24 Tahun 2018, yang mengatur pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem elektronik.



Gambar 7. Sosialisasi kepada Seluruh Pemilik UMKM di Desa Gedong

Manfaat dari OSS (Online Single Submission)

OSS (Online Single Submission), merupakan perizinan suatu usaha yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga, gubernur, bupati/ walikota yang diterbitkan melalui sistem terintegrasi secara elektronik kepada pelaku usaha.

OSS dimanfaatkan untuk mengurus izin berusaha bagi pelaku usaha dengan berbagai kriteria. Kriteria-kriteria tersebut melibatkan berbagai bentuk entitas, baik itu badan usaha maupun perorangan. Selain itu, OSS mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga makro. Jenis usaha yang termasuk ke dalam cakupan OSS adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang baru didirikan maupun yang sudah eksis sebelum implementasi OSS. Pada konteks ini, OSS mencakup usaha menggunakan modal yang sepenuhnya berasal dari Indonesia, serta yang memiliki komposisi modal asing.

Dengan adanya OSS, proses pengurusan berbagai perizinan usaha, termasuk yang terkait dengan lokasi, lingkungan, dan bangunan, menjadi lebih mudah. OSS juga berperan dalam memfasilitasi perolehan izin operasional guna kegiatan usaha di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut, OSS memberikan keuntungan dalam menghubungkan pelaku usaha dengan semua pihak terkait dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real-time. Selain itu, OSS memberikan manfaat tambahan dengan memudahkan pengusaha dalam pelaporan dan penyelesaian masalah perizinan, yang semuanya dapat diakses dari satu tempat. OSS

juga bermanfaat dalam menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas usaha, yang dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Agar dapat menggunakan OSS, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga menginputkannya dalam tahap pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang diperlukan adalah NIK dari Penanggung Jawab Badan Usaha. Persyaratan tambahan melibatkan pelaku usaha dalam kategori badan usaha seperti PT, badan usaha yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata yang harus merampungkan proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online sebelum dapat mengakses OSS. Selain itu, pelaku usaha atau badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum milik negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran juga diwajibkan untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Untuk memulai penggunaan OSS, langkah pertama adalah membuat user-ID melalui halaman <https://oss.go.id/>. Setelah itu, pengguna dapat melakukan log-in ke sistem OSS melalui user-ID yang telah didaftarkan. Isi data yang dibutuhkan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah proses tersebut selesai hingga tahap akhir, pengguna dapat menggunakan NIB yang terdaftar sebagai identitas pelaku usaha sekaligus sebagai legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha.

Sistem Online Single Submission (OSS) adalah suatu platform perizinan usaha yang berbasis teknologi dalam mengintegrasikan perizinan usaha di tingkat daerah atau pusat dan bertujuan untuk mempermudah aktivitas usaha di dalam negeri. Fungsionalitas OSS terletak pada pengurusan izin bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup, pertama, bentuk usaha baik sebagai badan usaha ataupun perorangan. Kedua, mencakup usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Ketiga, berlaku untuk usaha perorangan atau badan usaha, termasuk yang baru didirikan atau yang telah eksis sebelum implementasi OSS. Dalam konteks ini, termasuk dalam kriteria adalah usaha dengan modal yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri atau yang memiliki modal luar negeri.

Online Single Submission memberikan kemudahan dalam proses perizinan suatu badan usaha, termasuk yang terkait dengan bangunan, lokasi dan lingkungan kegiatan usaha di tingkat pusat atau daerah. Selain itu, OSS berfungsi sebagai fasilitator bagi pelaku usaha untuk terkoneksi dengan semua pemangku kepentingan dan mendapatkan izin dengan cepat dan aman. Manfaat lainnya melibatkan pelaku usaha dalam pelaporan dan penyelesaian perizinan yang dapat dilakukan secara terpadu di satu tempat. OSS juga memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas usaha yang dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut situs resmi OSS (Online Single Submission) (Legalitas, 2023), penerapan OSS versi 1.0 diharapkan dapat membantu bisnis dalam mengelola perizinan usaha, termasuk:

1. Mempermudah proses pengurusan izin bermacam jenis usaha guna mendapatkan izin usaha dan izin operasional dengan mematuhi persyaratan izin;
2. Memberikan fasilitas yang tepat bagi bisnis untuk menyelesaikan dan melaporkan kendala dalam proses perizinan;
3. Memfasilitasi bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan izin dengan cara cepat, mudah, dan akurat;
4. Memberikan pelaku usaha fasilitas yang tepat dalam menyimpan suatu data perizinan pada satu identitas, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Keuntungan Menggunakan OSS

Berikut manfaat yang bisa diterima dalam penggunaan sistem OSS.

1. Petugas akan membimbing kita dalam pengisian data, dan semua informasi tersebut akan diunggah dalam sistem secara daring setelah dilakukan pemeriksaan

atas akta notaris perusahaan. Dalam proses ini, kita dapat duduk tenang karena petugas akan memberikan bantuan sepanjang proses tersebut.

2. Proses pengurusan izin usaha dan investasi dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Dalam rentang waktu tersebut, kita hanya perlu mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdapat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kementerian/lembaga terkait yang sudah dilengkapi dengan PTSP. Setelah itu, proses akan terintegrasi secara otomatis.
3. Segala hal dapat dipantau dengan transparan. Saat kita mengajukan izin investasi melalui Online Single Submission, kita memiliki kemampuan untuk memantau secara langsung progres pengurusan izin investasi yang telah diajukan. Jika ada kendala atau penundaan dalam proses, tim khusus di kementerian atau lembaga terkait akan melakukan evaluasi.

Syarat Akses OSS

Berikut merupakan syarat yang dibutuhkan sebelum mengakses ke situs OSS:

1. Anda harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memasukkannya saat membuat ID pengguna Anda. Apabila perusahaannya berbentuk badan usaha, maka NIK yang dipersyaratkan adalah milik penanggung jawab badan usaha tersebut.
2. Pelaku usaha yang berbentuk badan usaha seperti PT, badan usaha yayasan, koperasi, CV, perseroan, dan persekutuan perdata harus menyelesaikan proses verifikasi badan usaha melalui platform online AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dapat mengakses operasionalnya. sistem.
3. Pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, termasuk perum, perumda, badan hukum yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran, diharuskan menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur Penggunaan OSS

Berikut merupakan prosedur penggunaan OSS:

1. Membuat user-ID terlebih dahulu.
2. Log in menggunakan user-ID.
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Untuk memulai usaha yang baru, diperlukan proses perolehan izin dasar, izin usaha, dan/atau izin komersial atau operasional, lengkap dengan komitmen yang terkait. Sementara itu, untuk usaha yang sudah berjalan, langkah yang harus diambil meliputi melanjutkan proses perizinan baru, memperpanjang izin yang sudah ada, membangun bisnis, dan mengubah dan memperbarui data perusahaan.

Cara Mengaktivasi Akun OSS

Aktivasi pada akun OSS sendiri terdapat dua cara dimana bergantung bentuk usaha yang dipunyai, yaitu:

1. Badan Usaha: Untuk mendaftar di sistem OSS, Badan Usaha harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Direktur Utama atau Penanggung Jawab Badan Usaha serta informasi tambahan di Form Registrasi yang disediakan. Setelah itu, sistem OSS akan mengirimkan dua email ke Badan Usaha untuk proses verifikasi akun OSS dan registrasi. Email verifikasi mengandung user-ID dan password sementara yang dapat digunakan untuk login ke sistem OSS.
2. Usaha Perorangan: Dengan mengisi NIK dan informasi lainnya pada formulir yang disediakan, pelaku usaha perorangan dapat mengakses sistem OSS. Sistem

OSS akan mengirimkan dua email kepada pelaku usaha perorangan untuk proses registrasi dan verifikasi akun OSS. Isi email tersebut serupa dengan ID dan password sementara yang diterima oleh pelaku usaha badan usaha dan dapat digunakan untuk login ke sistem OSS.

Simpulan

Simpulan dari kegiatan UNNES GIAT 6 di Desa Gedong diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM. Memahami mengenai legalitas usaha menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat yang memiliki usaha, dikarenakan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak boleh dianggap remeh dalam menjalani proses berbisnis (Mulya et al., 2023). Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang mempunyai kendala dalam kurangnya pengetahuan terkait legalitas suatu usaha. Fungsi adanya legalitas bagi suatu usaha yaitu usaha UMKM yang ada akan lebih diakui oleh masyarakat serta memiliki kekuatan hukum jika terjadi permasalahan dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memiliki daya saing yang lebih baik dan terus melakukan inovasi, serta mempelajari mengenai legalitas atau perizinan usaha dan cara mendapatkannya melalui pendampingan hukum yang diselenggarakan secara rutin agar terus mengembangkan usaha mereka.

Pada kesempatan ini, para Mahasiswa UNNES GIAT 6 memberikan edukasi mendalam kepada para pelaku UMKM terkait dua hal yang disampaikan dalam acara tersebut. Berdasarkan pertimbangan bersama tim KKN. Desa ini cukup banyak pelaku usahanya, akan tetapi tidak semua benar-benar memahami tentang bagaimana mengurus legalitas usaha, perencanaan bisnis (business plan) dan hal hal lainnya, sehingga kegiatan ini dirasa perlu. Masih banyak pengusaha UMKM yang ada di Desa Gedong yang belum menyadari urgensi, manfaat, dan keuntungan dari mendapatkan perizinan usaha. Selain itu, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi internet oleh pelaku usaha menunjukkan kebutuhan akan pendampingan mengenai masalah tersebut.

Memahami mengenai legalitas usaha menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat yang memiliki usaha, mengingat bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dianggap remeh dalam menjalani proses berbisnis (Mulya et al., 2023). Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memiliki daya saing yang lebih baik dan terus melakukan inovasi, serta mempelajari mengenai legalitas atau perizinan usaha dan cara mendapatkannya melalui pendampingan hukum yang diselenggarakan secara rutin agar terus mengembangkan usaha mereka. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung lancar dan pesertamenunjukkan antusiasme yang tinggi hingga acara berakhir.

Referensi

- Anugrah, R., Perwiriyanto, H. W., Zulfania, M., Ratih, D., Aprilianda, E. N., Haryawan, S. H., Rachmawan Putra, M. A., Wardana, B. S., Cahya, R. A., Ramadhan, R. T., & Arum, D. P. (2022). Penerapan Branding Produk Dan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Umkm. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 740–746. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4702>
- Ardani, W. (2022). Pengaruh Digital Marketing Terhadap Perilaku Konsumen. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 2(1), 40–47. <https://doi.org/10.55182/jtp.v2i1.102>
- Dewi, L. K. C., Widagdo, S., Martini, L. K. B., & Suardana, I. B. R. (2022). Pengaruh Digital Marketing Dan Customer Relationship Marketing Terhadap Keputusan Wisatawan Dengan Brand

- Image Sebagai Variabel Mediasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 243–270. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5205>
- Hanifa, F. H., Sastika, W., Priansa, D. J., Kusumahadi, K., Muslih, M., Telekomunikasi, J., & Kunci, K. (2023). Business Plan Bagi Pelaku Umkm Di Desa Panyocokan Ciwidey Kabupaten Bandung. 3(2), 21–25.
- Legalitas, A. (2023, September Senin). Sejarah OSS (Online Single Submission). From Legalitas.org: <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission#:~:text=OSS%20adalah%20system%20Perizinan%20Berusaha,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi>.
- Moh.Muhajir, Lukman Khoirin, & Sugito. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan. *Warta LPM*, 26(2), 218–226. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i2.1620>
- Mulya, S., Hastuti, A., Adnandhika, M. F. T., Irlu, S. S., & ... (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal Aneka Keripik di Desa Banjarsari. *Karimah ...*, 2, 1274–1288. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10046%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/10046/4110>
- Pujiantoro, N., & Mohammad Rofiuddin, M. (2022). Strategi Digital Marketing Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bringin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(2), 168–175. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v6i2.12754>
- Urva, G., Pratiwi, M., & Oemara Syarief, A. (2022). Social Media Optimization as a Support for Digital Marketing. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 56–61. <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>